

RINGKASAN

Kerusakan lingkungan adalah isu global mendesak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perubahan iklim dan deforestasi, yang mengancam kesehatan planet. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan dalam konsistensi sanksi untuk pelanggar, sementara pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk memulihkan kerusakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis konsistensi penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan dari perspektif restorative justice, dan Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana kerusakan lingkungan dan mengeksplorasi bagaimana pendekatan restorative justice dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan penelitian ini melibatkan tiga metode: undang-undang, kasus, dan konseptual. Metode undang-undang menganalisis regulasi sanksi tindak pidana lingkungan. Metode kasus menelaah penerapan sanksi dalam praktik nyata. Metode konseptual memahami prinsip restorative justice. Ketiganya bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan konsistensi sanksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, meskipun regulasi sudah ada, tantangan kerusakan lingkungan masih memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas. Pencemaran, deforestasi, dan penambangan ilegal perlu ditangani secara kolaboratif oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kedua, faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi hukum di Gorontalo mencakup inkonsistensi, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan sumber daya. Reformasi penegakan hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum diperlukan. Ketiga, pendekatan restorative justice berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memperbaiki kerugian ekologis dan melibatkan semua pihak dalam mencari solusi, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kata Kunci: Konsistensi, Sanksi, tindak Pidana, lingkungan, *Restorative Justice*